



## TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KABANJAHE DALAM PEMBINAAN LEMBAGA ADAT KARO DI KABUPATEN KARO

**Imka Ovarika Br Silaban\*, Indarja, Amalia Diamantina**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [imkaovarika104@gmail.com](mailto:imkaovarika104@gmail.com)

### Abstrak

Kecamatan memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan di desa atau kelurahan. Pada kabupaten karo, khususnya kecamatan Kabanjahe melakukan pembinaan terhadap kegiatan lembaga adat yang berdiri sebagai wadah untuk berdiskusi, melestarikan budaya, menyelesaikan permasalahan di masyarakat karo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tugas dan fungsi kecamatan kabanjahe, hambatan serta upaya kecamatan Kabanjahe dalam pembinaan lembaga adat tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, deskriptif analitis, dan data sekunder, dimana pengumpulan datanya bersumber dari kepustakaan dan wawancara serta dianalisis dengan data kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa kecamatan Kabanjahe memiliki salah satu kegiatan yakni pembinaan terhadap sanggar seni, dimana bentuk pembinaannya berupa anggaran, kelebihan, dan kekurangan kegiatan melalui koordinasi. Kemudian hambatan dalam pembinaan sanggar seni yaitu belum bisa tepat waktu ketika latihan dan upaya yang dapat dilakukan yakni tetap melaksanakan latihan sesuai jadwal, dimana anggota yang terlambat dapat menyesuaikan dengan yang lainnya.

**Kata Kunci** : Kecamatan, Pembinaan, Lembaga Adat, dan Kabupaten Karo.

### Abstract

*The subdistrict has the task and function of providing guidance to activities in the district village or urban village. In karo district, especially Kabanjahe subdistrict, provide guidance to activities of traditional institutions that stand as a forum for discussion, preserving culture, solving problems in karo community. This study aims to determine, understand, and analyzing the tasks and functions of the Kabanjahe subdistrict in the development of these traditional institutions. Research methods used in this research are normative juridical, descriptive analytical, and secondary data, where the data collection is sourced from the literature and interviews and analyzed with qualitative data. Based on the analysis that has been carried out, that the Kabanjahe subdistrict has one of the activities, namely development of art studios, where the form of coaching is in the form of a budget, the advantages and disadvantages of activities through coordination. Then the obstacle in the construction of a studio of art that is not being able to be on time when practicing and efforts that can be made are to continue to carry out training according to schedule, where latecomers can adjust to the others.*

**Keywords** : Subdistrict, Construction, Traditional Institutions, and Karo District.

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan, sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sultan Syarif Kasim Riau, "Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi", (Jurnal Hukum dan Pembangunan 2020, Vol. 50 No. 2), hlm 303.



Negara kesatuan yang membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah otonom, dimana daerah otonom tersebut diberikan kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki sistem desentralisasi dan sistem sentralisasi. Secara legal, formal, konsep desentralisasi dan sentralisasi di Indonesia tertuang dalam Undang- Undang Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa program yang mendukung.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 221 ayat (1) yaitu Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, pada ayat (2) yaitu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman padaperaturan pemerintah, dan pada Pasal 224 ayat (1) yaitu Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

Pada Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo salah satu perwujudan otonomi daerahnya dengan adanya lembaga adat sebagai bentuk kearifan lokal. Terbentuknya lembaga adat tersebut melalui adanya inisiatif-inisiatif para tokoh adat karoserta untuk merealisasikan apa yang tercantum pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perwujudan mendukung kinerja pemerintah daerah khususnya terkait otonomi daerah dalam bentuk kearifan lokal.

Kenyataannya, tingkat Kecamatan tidak hanya diamanahi satu tanggung jawab saja, dimana harus melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahi oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah terlepas dari bentuk kearifan lokal.<sup>4</sup> Maka dengan demikian, untuk berfokus pada otonomi daerah yang berbentuk kearifan lokal, perlu mengetahui tupoksi tanggung jawab kecamatan serta kendala apa saja yang adakhususnya dalam pembinaan Lembaga Adat Karo.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini adalah:

1. Tugas dan fungsi apa yang dilaksanakan oleh kecamatan kabanjahe dalam pembinaan lembaga adat karo menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas Kecamatan Di Kabupaten Karo?
2. Apa hambatan dan upaya kecamatan kabanjahe dalam melaksanakan tugas dan fungsi kecamatan kabanjahe dalam pembinaan lembaga adat karo?

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 307.

<sup>3</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 1.

<sup>4</sup> Ibid, hlm 4.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang menekankan konsepsi bahwa hukum sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu, norma-norma hukum, dan buku atau litelatur yang berhubungan dengan hukum tata negara. Pendekatan normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepastasaan.<sup>5</sup>

### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan *deskriptif analitis*, yaitu dimana menganalisa permasalahan yang ada untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis.

### C. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a). Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas Kecamatan Di Kabupaten Karo; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

#### b). Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis analisis dalam penelitian ini.

#### c). Bahan Hukum Tersier

Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 13.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber yang kemudian data tersebut akan dianalisis. Metode pengumpulan data ini bersumber dari kepustakaan yaitu buku-buku, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>6</sup> Pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulensi, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Dalam hal ini penulis akan melaksanakan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan karya tulis ilmiah lainnya serta dilakukan dengan teknik wawancara untuk memperkuat penelitian, dimana wawancara yang akan dilakukan dengan pihak kecamatan yang melaksanakan pembinaan terhadap lembaga adat karo.

#### E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis data kualitatif*. Analisis data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk berupa angka melainkan data yang diperoleh melalui rekaman, pengamatan panca indra, wawancara dengan narasumber, atau bahan-bahan tertulis serta ungkapan secara verbal.<sup>8</sup> Data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo<sup>9</sup>

##### 1. Sejarah Singkat Kecamatan Kabanjahe

Kabanjahe merupakan sebutan dari sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Karo. Kabanjahe juga merupakan Ibu Kota Kabupaten Karo yang berada di Sumatera Utara, Indonesia. Kabanjahe hanya berjarak 76 km ke Kota Medan dan 10 km ke Kota Berastagi, dimana di Kota Berastagi yang memiliki lingkungan yang sejuk dengan panorama 2 (dua) gunung api yang masih aktif hingga saat ini, yaitu Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung. Selain itu, Berastagi juga sering menjadi perlintasan para wisatawan yang hendak ingin menikmati lingkungan yang sejuk di daerah pegunungan. Kota ini pernah menerima piala Adipura pada tahun 1996 atas kebersihan lingkungan dan kelestarian kota. Dimana jika ada rencana aktifitas camp dan aktifitas outdoor Kabanjahe atau Berastagi sangat layak untuk dijadikan sebagai pilihan. Penduduk asli kabupaten karo

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 25.

<sup>7</sup> Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, (Depok: Rajawali Pers 2020), hlm 217.

<sup>8</sup> Ibid, hlm 213.

<sup>9</sup> Rano Pranata, "Sejarah Singkat Kecamatan Kabanjahe", (Diakses pada tahun 2016, link: <https://text-id.123dok.com/document/ozlr1w0rz-sejarah-singkat-kecamatan-kabanjahe-letak-geografis.html>).



mayoritas suku karo atau lebih sering dikenal dengan sebutan "*kalak karo*", seiring dengan perkembangan jaman banyak dihuni oleh pendatang lain seperti suku batak toba, simalungun, suku jawa, suku sunda, suku minang, suku pakpak, suku niasdan lain sebagainya.

## 2. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Karo berada diantara 2,50<sup>0</sup>-3,19<sup>0</sup> Lintang Utara dan 97,55<sup>0</sup>-98,38<sup>0</sup> Bujur Timur dengan luas 2.127,25 km<sup>2</sup> atau 2,97% dari luas provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo terletak diantara jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya yakni dataran tinggi. Dimana sebagaimana telah disebutkan di atas pada daerah ini terdapat 2 (dua) gunung api yang aktif sehingga daerah ini rawan gempa vulkanik.

Batas-batas wilayahnya yakni:

1. Sebelah Utara Kabupaten Langkat dan Deli Serdang
2. Sebelah Selatan Kabupaten Dairidan Toba Samosir
3. Sebelah Timur Kabupaten DeliSerdang dan Kabupaten Simalungun
4. Sebelah Barat Wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darusallam

Kabanjahe letaknya lebih kurang 1200 m diatas permukaan laut, dengan temperatur 16<sup>0</sup>-27<sup>0</sup>. Curah hujan terbanyak yakni 315 hari/tahun. Dengan memiliki temperatur seperti ini Kabanjahe termasuk daerah yang berhawa dingin. Luas dari wilayah Kabanjahe sebesar 44,65 km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling luas di Kabupaten Karo sendiri yakni Kecamatan Mardinding dengan persentase luas sebesar 12,56%, serta kecamatan yang terkecil yakni Berastagi dengan persentase luas sebesar 1,43%. Kemudian, wilayah tertinggi terletak pada Kecamatan Namantan, sedangkan wilayah terendah terletak di Kecamatan Laubaleng.

Adapun Kecamatan Kabanjahe terdiri dari 5 (lima) Kelurahan dan 8 (delapan) Desa, yakni sebagai berikut:

### a). Kelurahan

1. Kelurahan Gung Leto
2. Kelurahan Gung Negeri
3. Kelurahan Lau Cimba
4. Kelurahan Padang Mas
5. Kelurahan Kampung Dalam

### b). Desa

1. Desa Kaban
2. Desa Kacaribu
3. Desa Kandibata
4. Desa Ketaren
5. Desa Lau Simomo
6. Desa Rumah Kabanjahe
7. Desa Samura
8. Desa Sumber Mufakat

## 3. Sistem Bahasa

Bahasa yang digunakan pada daerah ini adalah bahasa karo atau dengan



istilahnya ”*cakap karo*”. Kendati demikian di Kabanjahe tidaklah hanya memakai bahasa karo tetapi juga memakai bahasa Indonesia. Selain kedua bahasa tersebut, beberapa bahasa dari suku tertentu sudah masuk ke Kabanjahe seiring dengan semakin banyaknya pendatang yang masuk ke daerah Kabanjahe, baik itu orang wisatawan sekaligus orang yang berpindah tempat tinggal ke Kabanjahe.

#### 4. Sistem Keekerabatan

Di Kabanjahe mayoritas masyarakatnya yakni masyarakat karo. Masyarakat karo diketahui sebagai salah satu masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, sebagaimana hal ini juga dianut oleh suku Batak, Simalungun, Mandailing, Pakpak ataupun Dairi. Dalam sistem kekerabatan ini, setiap anak yang lahir dalam sebuah keluarga, baik laki-laki maupun perempuan secara otomatis akan mengikuti garis keturunan atau marga dari ayahnya. Hal ini dapat menjadi penerus keturunan marga atau silsilah ayahnya yakni dari anak laki-laki. Sehingga apabila seorang anak perempuan menikah, maka keturunan yang dilahirkannya akan mengikuti marga dari suaminya, bukan dari anak perempuan tersebut. Maka hal ini sangat berpengaruh akan kedudukan seorang anak laki-laki yang pada umumnya sangat penting dalam masyarakat karo.

Adapun struktur yang mendukung sistem kekerabatan pada masyarakat karo, yakni sebagai berikut:

1. Merga Silima;
2. T tutur Siwaluh; dan
3. Rakut Sitelu.

#### B. Lembaga Adat Karo

Di dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan berbunyi Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Guna melestarikan nilai kebudayaan, khususnya di tanah karo sendiri membentuk sebuah lembaga adat yakni Lembaga Adat dan Budaya Karo. Tujuan didirikannya lembaga adat ini adalah untuk menjadi wadah bagi masyarakat karo, baik itu berdiskusi sampai dengan menyelesaikan persengketaan dengan musyawarah serta melestarikan budaya karo.<sup>10</sup>

Konsep dari adanya lembaga adat ini, dapat menyelenggarakan secara riil dan terukur dalam rangka menerapkan berbagai norma, nilai-nilai luhur budaya kabanjahe adat karo yang telah diwariskan. Peran lembaga adat diarahkan untuk menjaga nilai-nilai budaya bangsa yang berorientasi pada melestarikan budaya, toleransi, gotong royong dan kekeluargaan. Nilai-nilai yang sudah ada di dalam

<sup>10</sup> Syafi, “Bupati Lantik Lembaga Adat dan Budaya Karo”, (Diakses pada Kamis, 21 Juni 2018, link : [www.orbidigitaldaily.com](http://www.orbidigitaldaily.com)).

masyarakat karo sendiri yakni budaya kesopanan (*mehamat man sangkep nggeluh*), budaya segan (*mehangke*), dimana hal tersebut harus dilestarikan lagi.<sup>11</sup>

Lembaga adat karo tersebut juga salah satu bentuk atau dukungan untuk pemerintah daerah sehingga mengambil bagian agar bisa berkontribusi nyata untuk perkembangan daerah Kabanjahe Kabupaten Karo, maka lembaga adat karo ini membuat rencana program yang mendukung kinerja pemerintah daerah tanpa meninggalkan jati diri dari masyarakat karo, dengan kata lain lembaga ini sebagai wadah pendukung kinerja pemerintah daerah sekaligus tetap mengembangkan dan memegang teguh budaya karo.

### **C. Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabanjahe Dalam Pembinaan Lembaga Adat Karo Menurut Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Karo**

Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Karo dibentuk sehubungan dengan koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Di tingkat kecamatan dipimpin oleh seorang Camat, untuk situasi ini Camat tidak hanya bekerja sendiri tetapi dibantu oleh sekretaris Camat dan seksi kecamatan.

Kecamatan merupakan salah satu entitas pemerintahan yang menawarkan bantuan langsung kepada masyarakat. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada kecamatan Kabanjahe juga khususnya dalam pembinaan terhadap kegiatan dilakukan dengan koordinasi. Di kecamatan terdapat lembaga adat karo dimana sebagai wadah untuk masyarakat karo, baik itu berdiskusi, menyelesaikan persengketaan dengan musyawarah serta melestarikan budaya karo. Dimana hal ini juga sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah yang berbentuk kearifan lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alexander Ginting selaku Lurah Gung Leto<sup>12</sup> mengatakan bahwasanya "terkait lembaga adat karo sendiri memang benar adanya telah berdiri di Kabanjahe, perangkatnya juga ada kami beberapa Lurah dan tokoh adat karo. Tetapi terkait produk yang diciptakan oleh lembaga adat karo sendiri hingga saat ini belum ada, maka perwujudan dari menyediakan wadah untuk berdiskusi sampai dengan menyelesaikan persengketaan dengan musyawarah hanya sekedar penyelesaian oleh masing-masing kelurahan *memback-up* masyarakatnya jikalau ada permasalahan kemudian dapat diselesaikan melalui musyawarah. Terkait pelestarian budaya karo sendiri, dilakukan melalui adanya sanggar seni, dimana hal ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan partisipasi dan kecintaan terhadap budaya lokal khususnya untuk generasi muda".

Hal di atas tentunya tidak lepas dari tanggung jawab kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, serta memberikan fasilitas. Kecamatan

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara 17 Januari 2022 Pukul 10.00 di Kantor Kelurahan Gung Leto, Kabanjahe, Kabupaten Karo.



Kabanjahe melalui Kelurahan Gung Leto melaksanakan kegiatan sanggar senibudaya karo, dimana hal ini dilakukan koordinasi antara kecamatan dan kelurahan yang bersangkutan. Seperti mana pada umumnya, jika ada koordinasi yang baik, maka akan mencapai tujuan yang baik pula.

Adapun hasil wawancara yang didapatkan dari Kecamatan Kabanjahe, menurut Ibu Elsa Maria Surbakti, SSTP, MA. selaku sekretaris Camat Kabanjahe<sup>13</sup> dijelaskan bahwasanya pada tingkat kecamatan khususnya dalam pembinaan terhadap kegiatan yang dilakukan pada desa dan/ataukelurahan dilakukan melalui koordinasi yakni sebagai berikut:

1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan kabanjahe dengan perencanaan program atau kegiatan pelestarian budaya karo (sanggar seni), dalam hal ini camat mengkoordinasikan di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelestarian budaya karo (sanggar seni) untuk meningkatkan kinerja kecamatan, pada tahap perencanaan program atau kegiatan pihak kecamatan serta pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan dilakukan dengan koordinasi yang baik untuk mencapai perencanaan yang efektif dan efisien;
2. Koordinasi dalam memfilter perencanaan program atau kegiatan pelestarian budaya karo (sanggar seni) yang akan dilaksanakan, dimana pihak kecamatan memeriksa kembali perencanaan tersebut apakah dapat menjadi progress kedepannya, baik dari segi anggaran, keuntungan dan kelemahan dalam kegiatan pelestarian budaya karo;
3. Untuk mengefektifkan koordinasi kecamatan, maka pihak kecamatan memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pihak yang terkait (kelurahan), dalam hal ini kecamatan menjalankannya tetap pada tupoksi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harapannya agar program atau kegiatan tersebut tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya; dan
4. Koordinasi pelaksanaan program atau kegiatan pelestarian budaya karo (sanggar seni) dengan catatan terdapat data atau laporan tertulis, dimana hal ini sebagai salah satu kepentingan koordinasi guna dapat memberikan tembusan kepada Camat, dimana laporan tersebut juga berguna sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Bentuk koordinasi khususnya dari kecamatan Kabanjahe yakni anggaran, kelebihan dan kelemahan. Dimana dalam hal anggaran biaya- biaya terkait pelaksanaan sanggar seni dapat berasal dari pihak mana saja yang ingin mendonasikannya baik itu pihak kelurahan yang bersangkutan, pihak eksternal dari kecamatan maupun kelurahan yang bersangkutan hingga pihak pemerintahan, sehingga dana donasi tersebut dialokasikan kepada anak-anak yang mengikuti sanggar seni, baik itu pakaian, komisi sampai dengan transport, kira-kira pengalokasiannya seperti itu.

Terkait kelebihan dari kegiatannya, sanggar seni sering di tampilkan untuk acara-acara besar di Kabupaten Karo. Selain itu sebagai delegasi dari Kabanjahe

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara tanggal 21 Januari 2022 Pukul 11.00 WIB di Kantor Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.





untuk bertanding pada tingkah Nasional yang dimana pada intinya jika untuk mendukung pengembangan nilai budaya karo, anak-anak sanggar seni pasti ikut berpartisipasi. Sedangkan terkait kelemahan kegiatan, kecamatan dan kelurahan yang bersangkutan mencari upaya untuk setiap kelemahan yang ada khususnya terkait waktu.

Sebagaimana diketahui bahwa koordinasi adalah fungsi administrasi atau manajemen yang berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, menyinkronisasikan, menghubungkan dari kegiatan orang-orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan yang efektif serta efisien. Oleh karena itu di dalam segala kegiatan yang mengikutsertakan beberapa unit kerja/pejabat/instansi maka koordinasi akan memegang peranan yang sangat penting khususnya dalam hal keinginan pencapaian produktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna. Demikian halnya karena keterpaduan dan keserasian semua usaha dan kegiatan, pemikiran, dana dan daya guna dari semua pemegang fungsi akan merupakan sesuatu kekuatan yang ampuh sehingga setiap kelemahan-kelemahan yang ada dapat teratasi.

#### **D. Hambatan dan Upaya Kecamatan Kabanjahe Dalam Pembinaan Lembaga Adat Karo**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari kendala adalah suatu faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.<sup>14</sup> Pada dasarnya jika ada suatu tujuan dan menginginkan tujuan tersebut dapat tercapai dengan maksimal sesuai dengan progress yang telah dilakukan maka wajar saja suatu kendala terjadi, dimana secara umum setiap perjalanan atau pencapaian tidak bisa berjalan mulus begitu saja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan tidaklah mudah, dimana harus bertanggungjawab ke beberapa bagian tugas yang sudah ditentukan. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan khususnya Camat dan perangkatnya tidak hanya terbatas pada hasil yang ingin dicapai namun juga ada keinginan untuk mendapatkan perkembangan dan peningkatan baik itu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

Maka dalam hal ini pihak kecamatan menyikapi dengan berbagai penyuluhan-penyuluhan agar kreatifitas masyarakat tumbuh, sehingga masyarakat mampu memperbaiki keadaan khususnya di dalam setiap kehidupannya masing-masing agar lebih baik dari yang sebelumnya. Perkembangan zaman dengan otonomi daerah sebenarnya sebuah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat guna dapat membangun wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sebagian besar aparat pemerintahan menganggap bahwa otonomi adalah sebuah peluang besar yang bisa membuka ruang kreativitas bagi mereka dalam mengelola wilayahnya. Sejalan juga dengan implementasi kebijakan otonomi

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit. hlm 543.



daerah telah mendorong terjadinya suatu perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pada kecamatan kabanjahe, salah satu perwujudan dari otonomi daerahnya yakni dengan adanya lembaga adat sebagai bentuk kearifan lokal. Dimana dalam hal ini kecamatan bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan yang dilakukan melalui koordinasi. Di kecamatan Kabanjahe sendiri, yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut yakni kelurahan, maka kecamatan berkoordinasi dengan pihak kelurahan yang bersangkutan mulai dari perencanaan sampai dengan terjalannya kegiatan hingga evaluasi kegiatan melalui laporan yang diberikan kepada kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait produk lembaga adat karo sendiri belum ada salah satu wadah untuk menyelesaikan permasalahan jika terjadi sengketa pada masyarakat karo, dimana pada kenyataannya hal ini masih di tangani oleh tiap-tiap kelurahan saja dan *memback-up* masing-masingarganya. Tetapi terkait pelestarian budaya, sudah ada dilaksanakan dimana melalui kegiatan sanggar tari.

Sanggar seni budaya karo sangat diharapkan bisa menjadi cerminan dan jiwa khususnya di daerah karo, hal ini juga diadakan untuk mengantisipasi memudahkan nilai kebudayaan di tengah-tengah masyarakat karo. Maka kecamatan Kabanjahe melalui kelurahan Gung Leto melaksanakan kegiatan sanggar tari.

Pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan yakni koordinasi dengan kelurahan, dimana koordinasinya dilakukan dengan kelurahan baik itu anggaran, hambatan sampai dengan upaya dari kegiatan tersebut. Secara umum, pastinya dalam suatu kegiatan kecil kemungkinan untuk terjadinya suatu hambatan ketika proses menuju rancangan yang telah diaturnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa terdapat hambatan dalam pembinaan melalui koordinasi khususnya dalam kegiatan sanggar seni tersebut. Sekretaris kecamatan Kabanjahe yakni Ibu Elsa Maria Surbakti, SSTP, MA. mengatakan bahwa hambatan yang terjadi adalah "anak-anak sanggar seni masih sering sekali tidak tepat waktu untuk latihan" dimana hal ini menjadi penghambat berjalannya latihan sesuai progress yang sebelumnya telah dilakukan.

Kendati demikian, dari hambatan yang ada kecamatan Kabanjahe juga mempunyai upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut. Pengertian dari upaya sendiri yakni suatu usaha, ikhtiar atau untuk mencapai maksud, memecahkan persoalan, mencari sebuah jalan keluar dan daya upaya.<sup>15</sup> Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut adalah tetap melaksanakan latihan sanggar seni jika waktu yang ditentukan telah sampai, walaupun para anak sanggar seni belum lengkap di tempat, bagi anak yang menyusul sangat diharapkan untuk menyesuaikan dengan yang lainnya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

---

<sup>15</sup> Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: Lintas Media), hlm 568.



1. Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Karohawasanya kecamatan Kabanjahe dalam melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pelestarian budaya karo (sanggar seni) dalam lembaga adat karo melalui koordinasi. Dimana produk dari lembaga adat karo sendiri belum ada apalagi dalam penyelesaian permasalahan jika terjadi di masyarakat karo, tetapi terkait pelestarian budayanya sudah ada melalui kegiatan sanggar seni.
2. Hambatan yang ada di dalam pembinaan terhadap kegiatan lembaga adat karo khususnya pada pelestarian budaya dengan diadakan kegiatan sanggar seni yakni belum bisa tepat waktu untuk latihan sanggar seni. Kemudian, upaya yang dilakukan oleh kecamatan Kabanjahe yakni tetap melaksanakan latihan sesuai jadwal, sekalipun anggota sanggar senibelum lengkap di tempat, dan anggota yang menyusul diharapkan menyesuaikan dengan yang lainnya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2014. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suteki dan Galang Taufani. 2020. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik. Depok: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### B. Jurnal

Sultan Syarif Kasim Riau. 2020 *Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi*.

Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 50 No. 2.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas Kecamatan Di Kabupaten Karo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.



**D. Internet**

Rano Pranata, "Sejarah Singkat Kecamatan Kabanjahe", (Diakses pada tahun 2016, link: <https://text-id.123dok.com/document/ozlr1w0rz-sejarah-singkat-kecamatan-kabanjahe-letak-geografis.html>).

Syafi, "Bupati Lantik Lembaga Adat dan Budaya Karo", (Diakses pada Kamis, 21 Juni 2018, link : [www.orbidigitaldaily.com](http://www.orbidigitaldaily.com)).

**D. Kamus**

Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: Lintas Media).